



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.

2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung.

BAB II

BATAS DESA KEMURANG KULON

Pasal 3

Batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Sengon dan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung.

Pasal 4

Batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung dengan Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2011-13.2016-000 dengan koordinat 6° 52' 57,773" LS dan 108° 52' 24,972" BT yang merupakan Simpul batas Desa Tanjung dengan Desa Kemurang Kulon dan Desa Pejagan Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-001 dengan koordinat 6° 52' 58,686" LS dan 108° 52' 30,906" BT yang terletak pada pematang sawah;

2. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-001 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-002 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 59,556''$ LS dan $108^{\circ} 52' 30,798''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
3. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-002 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-003 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 0,330''$ LS dan $108^{\circ} 52' 35,976''$ BT yang terletak pada sawah;
4. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-003 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-004 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 46,482''$ LS dan $108^{\circ} 52' 37,140''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
5. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-004 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-005 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 46,830''$ LS dan $108^{\circ} 52' 50,328''$ BT yang terletak pada sawah;
6. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-005 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-006 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 37,326''$ LS dan $108^{\circ} 52' 51,954''$ BT yang terletak pada pekarangan;
7. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-006 dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati jalan desa sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-007 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 38,182''$ LS dan $108^{\circ} 52' 58,884''$ BT yang terletak pada persimpangan jalan;
8. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-007 dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati permukiman sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-008 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 37,529''$ LS dan $108^{\circ} 52' 58,996''$ BT yang terletak pada pekarangan;
9. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-008 dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati permukiman sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-009 dengan koordinat $6^{\circ} 52'$

37,470" LS dan 108° 52' 58,688" BT yang terletak pada As Jalan;

10. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-009 dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati jalan desa sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-010 dengan koordinat 6° 52' 36,521" LS dan 108° 52' 58,860" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
 11. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-010 dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati jalan desa sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-011 dengan koordinat 6° 52' 37,874" LS dan 108° 53' 7,942" BT yang terletak pada sungai;
 12. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-011 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri bagian barat jalan Pejagan-Bumiayu sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-012 dengan koordinat 6° 52' 26,170" LS dan 108° 53' 7,145" BT yang terletak pada sungai;
 13. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-012 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri jalan desa dan sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-013 dengan koordinat 6° 52' 24,052" LS dan 108° 53' 26,434" BT yang terletak pada sawah;
 14. dari TK 33.29.13.2003-13.2011-013 dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati persawahan sampai pada jalan Cendrawasih sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-14.2006-000 dengan koordinat 6° 52' 19,513" LS dan 108° 53' 26,609" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Pejagan dengan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung dan Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba.
- b. Batas Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung dengan Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2004-14.2006-000 dengan koordinat 6° 52' 55,963" LS dan 108° 53' 34,761" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kemurang Kulon dengan Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung dan Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri sungai Kali Bakakan sampai pada TK 33.29.13.2003-14.2006-001 dengan

- koordinat 6° 52' 17,333" LS dan 108° 53' 31,552" BT yang terletak pada Jembatan jalan Raya Pantura;
2. dari TK 33.29.13.2003-14.2006-001 dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as jalan Raya Pantura sampai pada TK 33.29.13.2003-14.2006-002 dengan koordinat 6° 52' 17,838" LS dan 108° 53' 26,776" BT yang terletak pada Jl. Raya Pantura;
 3. dari TK 33.29.13.2003-14.2006-002 dilanjutkan mengarah ke selatan menyebrangi rel kereta api sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-14.2006-000 dengan koordinat 6° 52' 19,513" LS dan 108° 53' 26,609" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kemurang Kulon dengan Desa Pejagan Kecamatan Tanjung dan Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba.
- c. Batas Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung dengan Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2004-13.2014-000 dengan koordinat 6° 53' 10,944" LS dan 108° 52' 24,091" BT yang merupakan Simpul batas Desa Kemurang Wetan dengan Desa Sengon dan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai Kali Jebrongan sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat 6° 53' 13,716" LS dan 108° 52' 24,168" BT yang terletak pada sungai Kali Sebrongan;
 2. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat 6° 53' 10,965" LS dan 108° 52' 37,497" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-002 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-003 dengan koordinat 6° 53' 12,274" LS dan 108° 53' 7,142" BT yang terletak pada Kali Jantur;
 4. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan di sisi barat sungai Kali Jantur sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-004

dengan koordinat 6° 52' 51,603" LS dan 108° 53' 6,615" BT yang terletak pada jalan;

5. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-005 dengan koordinat 6° 52' 52,554" LS dan 108° 53' 15,564" BT yang terletak pada jalan;
6. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sawah dan permukiman sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-006 dengan koordinat 6° 52' 59,880" LS dan 108° 53' 14,784" BT yang terletak pada sawah;
7. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-006 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-007 dengan koordinat 6° 53' 0,912" LS dan 108° 53' 30,696" BT yang terletak pada pematang sawah;
8. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-007 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-008 dengan koordinat 6° 52' 59,902" LS dan 108° 53' 34,324" BT yang terletak pada sungai Kali Babakan;
9. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-008 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai Kali Babakan sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-009 dengan koordinat 6° 52' 57,415" LS dan 108° 53' 34,458" BT yang terletak pada sungai Kali Babakan;
10. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-009 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-010 dengan koordinat 6° 52' 56,958" LS dan 108° 53' 26,248" BT yang terletak pada pematang sawah;
11. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-010 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-011 dengan koordinat 6° 52' 55,584" LS dan 108° 53' 26,399" BT yang terletak pada sawah;
12. dari TK 33.29.13.2003-13.2004-011 dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK

33.29.13.2003-13.2004-14.2006-000 dengan koordinat 6° 52' 55,963" LS dan 108° 53' 34,761" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung dengan Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung dan Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba.

- d. Batas Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2014-13.2016-000 dengan koordinat 6° 52' 58,198" LS dan 108° 52' 24,872" BT yang merupakan Simpul batas Desa Tanjung dengan Desa Sengon dan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai Kali Sebrongan sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2004-13.2014-000 dengan koordinat 6° 53' 10,944" LS dan 108° 52' 24,091" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Kemurang Wetan dengan Desa Sengon dan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung.
- e. Batas Desa Kemurang Kulon, Kecamatan Tanjung dengan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.29.13.2003-13.2014-13.2016-000 dengan koordinat 6° 52' 58,198" LS dan 108° 52' 24,872" BT yang merupakan Simpul batas Desa Tanjung dengan Desa Sengon dan Desa Kemurang Kulon Kecamatan Tanjung, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri samping sungai sampai pada TK 33.29.13.2003-13.2011-13.2016-000 dengan koordinat 6° 52' 57,773" LS dan 108° 52' 24,972" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Tanjung dengan Desa Kemurang Kulon dan Desa Pejagan Kecamatan Tanjung.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas

Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 73 TAHUN 2024

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG BATAS DESA KEMURANG KULON
KECAMATAN TANJUNG

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KEMURANG KULON KECAMATAN TANJUNG



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

